

KINERJA BAWASLU KOTA BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM

Anita Sakdiah Limbong¹, Karol Teovani Lodan²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam
email: pb1610100024@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Simultaneous general election is a means of implementing people's sovereignty to elect the executive and legislative which are held together, on the same day, date, time. But in practice, there are election violations which are contradictory actions, violating the Election Law, this is the responsibility of the Election Supervisory Board. Thus the aim of researchers is to find out how the Performance of the Batam City Election Supervisory Body in Handling 2019 Concurrent Election Violations in Batam City with indicators of productivity, service quality, responsibility, responsiveness, and accountability. The research method is descriptive qualitative method to explain, illustrate provide an understanding of Bawaslu Performance. The results of this study indicate that Bawaslu's performance in handling simultaneous election violations is in accordance with Law No. 7 of 2017 Regarding general elections, there is a timeframe for handling violations and there is no authority of Bawaslu to summon reported parties. Lack of socialization and lack of operational facilities due to lack of budget. Thus the researcher concludes that the performance of the Batam City Election Supervisory Board in handling simultaneous election violations in Batam City has been maximiz.

Keyword: *Budgets, research personnel, social behavior, sosial responsibility*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak yang disebut sebagai pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif yang diselenggarakan secara bersama-sama, pada hari, tanggal, waktu pemungutan suara pemilu secara bersamaan atau serentak dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraanya, pemilu serentak diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara teknis, untuk menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan untuk mengontrol pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Pada dasarnya dalam mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama Bawaslu, KPU dan DKPP tentang "Kode Etik Penyelenggara Pemilu" nomor 1

Tahun 2012 dan nomor 11 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi dasar untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan bagi pemilu di Indonesia.

Indonesia pada tanggal 17 April 2019 telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya 34 (tiga puluh empat) provinsi, 416 (empat ratus enam belas) kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) kota salah satunya kota Batam (Kompas.com, 2019).

Kota Batam dalam menyelenggarakan pemilu serentak memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memberikan penilaian dan menentukan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD sebagai mekanisme dalam pergantian pemimpin untuk memajukan kota Batam. Dalam penyelenggaraan pemilu ini diharapkan tercapinya pemilu yang sesuai dengan asas-asas pemilu. Namun dalam praktiknya, terdapat pelanggaran pemilu yang merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu. Berdasarkan informasi dari media Batamnews salah satu calon legislatif diduga melakukan kampanye terselubung di salah satu rumah ibadah tepatnya di daerah Dapur 12 Sei Langkai, hal ini telah melanggar UU nomor 7 tahun 2017, pasal 280 yakni dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (Batamnews.co.id, 2019). Selain itu adanya informasi bahwa beredarnya *video* adanya ibu-ibu yang mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif dengan memberikan iming-iming untuk memenangkan calon legislatif tersebut, dugaan pelanggaran

pemilu tersebut berada di Perumahan Buana Vista, Batam (Batamnews.co.id, 2019), begitu juga adanya informasi media bahwa dalam penanganan pelanggaran yang telah di laporkan oleh masyarakat terhadap beberapa calon legislatif terkesan adanya tebang pilih dan tidak memiliki progres dalam penanganan khusus tersebut (batamtoday.com, 2019). Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab oleh Bawaslu.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan adanya sekelompok orang secara berstruktur dan melakukan koordinasi menjalankan aktivitas kerjasama yang dilakukan secara berulang-ulang, teratur dan untuk mencapai tujuan (Hamali, 2019:10).

“Organization is social unity that consciously coordinated, with a limitation that can be identified, which work on the basis of continuously relative to fulfill a common goal and or group of goals” dalam terjemahan yang artinya Organisasi adalah kesatuan sosial yang secara sadar terkoordinasi, dengan batasan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bersama dan atau kelompok tujuan (Pangarso, 2016:2).

Menurut Richard Scoot (Juharni, 2015:128) organisasi merupakan suatu kolektivitas yang sengaja di bentuk untuk mencapai tujuan tertentu

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan adanya hubungan orang-orang yang berstruktur melakukan interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan adanya hubungan orang-orang yang berstruktur melakukan interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Tahapan-tahapan dalam organisasi

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut. (Hamali, 2019:14)

1. Mengetahui tujuan yang hendak dicapai dengan jelas
2. Melakukan deskripsi pekerjaan yang dioperasikan dalam aktivitas
3. Klasifikasi aktifitas dalam kesatuan yang praktis
4. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan untuk aktifitas operasional
5. Pengunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang Keahliannya
6. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditujuk.

2.3 Pengertian Kinerja

Kinerja (Pasalog Harbani, 2016:175) merupakan hasil kerja yang telah dicapai organisasi, tercapainya kinerja tidak dapat dilepakan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Prawirosentono (Pasalog Harbani, 2016:176) kinerja merupakan hasil kerja yang telah di capai oleh organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi .

LAN-RI (Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia) (Pasalog Harbani, 2016:175) kinerja adalah gambaran mengenai adanya tingkat dalam program, kegiatan dalam melaksanakan kebijakannya dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut Chaizi Nazucha (Pasalog Harbani, 2016:177) kinerja merupakan efektifitas organisasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara berkelanjutan sehingga tercapainya kebutuhan organisasi. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau output yang berasal dari adanya suatu kegiatan yang dilakukan pada wadah atau organisasi sesuai dengan tujuan.

2.3.1 Indikator Kinerja

Menurut Dwiyanto (Pasalog Harbani, 2016:178) menjelaskan beberapa

indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktifitas
Konsep produktifitas ini mengukur efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan. Konsepproduktifitas telah berkembang yang berorientasi pada hasil dari kerja aktif yang dikembangkan oleh General Accounting yang dikenal dalam input dan output
2. Kualitas Layanan
Konsep kualitas layanan ini memberikan pelayanan yang baik oleh organisasi terhadap masyarakat atau publik. Banyak pandangan negatif terhadap masyarakat mengenai organisasi dalam ketidakpuasan pelayanan, sehingga kepuasan terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja organisasi
3. Responsibilitas
Konsep responsibilitas menjelaskan terhadap implementasi dari kegiatan organisasi yang sesuai terhadap prinsip-prinsip administrasi maupun sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dimiliki organisasi.
4. Responsivitas
Konsep responsivitas yang menjelaskan organisasi dapat merespon secara aktif dan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan suatu prioritas pelayanan secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi menjalankan visi dan tujuannya
5. Akuntabilitas
Konsep akuntabilitas bagaimana kebijakan dan kegiatan organisasi publik di anggap sesuai apabila telah menekuni nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat
Menurut LAN-RI (Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia) (Pasalog Harbani, 2016:177) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja diantaranya:
 1. *Inputs*, segala kebutuhan yang bertujuan agar kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

2. *Outputs*, suatu capaian yang berasal dari suatu adanya kegiatan
3. *Outcome*, segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada langkah menengah (efek langsung)
4. *Benefits* Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
 Dari indikator diatas, bahwa peneliti menggunakan indikator Dwiyanto dikarnakan indikator tersebut sesuai untuk digunakan penelitian ini.

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Atmosoeprpto (Sembiring, 2012) mengklarifikasikan faktor internal dan eksternal dalam kinerja organisasi yang terdiri dari:

Faktor internal yang terdiri dari:

1. Tujuan organisasi, yaitu capaian yang diinginkan oleh organisasi
2. Struktur organisasi
3. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dari anggota organisasi
4. Budaya organisasi, yaitu identitas organisasi menjadi citra organisasi

Faktor eksternal yang terdiri dari:

1. Faktor Politik, yaitu yang berhubungan dengan adanya kekuasaan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi ketenangan organisasi untuk dapat bekerja secara maksimal
2. Faktor ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat dalam kesejahteraan dalam daya beli suatu masyarakat
3. Faktor sosial, yaitu yang berorientasi pada nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pandangan etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

2.4 Penelitian terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Finda Roissyah, Afiudin, Agus Zainal Abidin 2019 jurnal respon publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang, Vol. 13, NO. 5, Tahun 2019, Hal: 72-78. ISSN 2302-8432. Dengan

- judul penelitian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum, Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman dan Saldana (1992), hasil penelitian ini mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang "Kode Etik Penyelenggara Pemilu". Peraturan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan. Upaya yang sudah dilakukan Panwascam Sukun Kecamatan Sukun dalam proses penugasan pada staff, PPL, PTPS yaitu adanya program Bimtek.
2. Penelitian dilakukan Isra Mulyani Putri dan M. Fachri Adnan dengan jurnal penelitian dan studi ilmiah Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Vol 3, Issue 16, April 2019. ISSN 2598-8131. Dengan judul Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018.
 3. Penelitian dilakakukan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafirina, yang dimuat pada jurnal antikorupsi integritas, Hal : 43-53. ISSN 2615-7977. Dengan judul Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik, hasil penelian Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Noda merah pemilu ini semakin santer terjadi pada pemilu beberapa waktu terakhir, termasuk pemilu 2019.
 4. Penelitian ini dilakukan oleh Novianto M. Hartoro yang berjudul Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis, pendefinisian mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara dalam undang-undang belum

sesuai dengan konsep hukum administrasi. Untuk itu ke depan perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu. Kata Kunci: hukum administrasi, pelanggaran, sengketa pemilu

5. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Wahyu Ananingsih, Hal 49-57 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 yang berjudul Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Hasil penelitian Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu
6. *The influence of election supervisory behavior on the performance of the regional head election organizer in north sumatera province, the international journal of social sciences, vol. 6, no. 1, january 2018. Doi: 10.26811/peuradeun.v6i1.181. The behavior of the election organizers in which the encouragement, motivation, attitudes, and values have a strategic role and have a positive and significant influence both partially and simultaneously on the performance of election organizers in North Sumatra Province. That is, if you want to improve the performance of election organizers, especially in North Sumatra Province then the organizer's behavior along with dimensions must be managed properly*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian Kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pada kondisi alamiah bahwa penelitian sebagai kunci dalam instrumen dengan menggunakan pengumpulan data yang memungkinkan peneliti dapat mengkaji secara mendalam dan terinci (Sugiyono, 2017:9).

Tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan, menggambarkan sehingga memberikan pemahaman tentang Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam

Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak di Kota Batam Tahun 2019. Dalam penelitian kualitatif adanya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dikarenakan tujuan peneliti adalah mengumpulkan data atau mendapatkan data antara lain observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan (Sugiyono, 2017:224-241)

Dalam penelitian ini dari empat teknik pengumpulan data, maka peneliti hanya memakai 3 teknik yaitu teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi, karena peneliti menganggap teknik pengumpulan data tersebut sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data bertujuan untuk menjamin kepercayaan Lokasi yang dilakukan dalam penelitian bertempat kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam yang berlokasi Komplek Ruko Trinusa Jaya, Blk. C No.12b, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29472

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil dari segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang berupa program maupun kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi organisasi. Untuk mengukur hasil capaian kinerja diperlukan adanya ukuran kinerja yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan keberhasilan organisasi ataupun kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tugas organisasi. Cara yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi diperlukan adanya indikator kinerja, dengan demikian kinerja dapat diukur dengan sejauhmana Kinerja Bawaslu Kota Batam dalam penanganan pelanggaran pemilu dapat ditentukan hasilnya berdasarkan pada sejauhmana temuan dugaan pelanggaran pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat diselesaikan.

Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap penanganan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu Pengukuran kinerja Bawaslu Kota Batam berdasarkan pada lima indikator yang

ditemukan oleh (Pasalog Harbani, 2016:178) yaitu indikator produktif, kualitas layanan, responsivitas, responibilitas dan akuntabilititas. Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga Non kementerian yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya kepada Bawaslu secara berjenjang dan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan tugas lainnya melapor kepada DPR dan Presiden. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101, Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan, mengelola, memelihara, merawat arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, mengevaluasi pengawasan pemilu, melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan undang-undang.

Visi Bawaslu Kota Batam merupakan terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Agar tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan visi tersebut. Bawaslu Kota Batam menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritas berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan ketertipan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan,

serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan

- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Namun yang menjadi Tujuan Utama Bawaslu diantaranya:

- 1) Terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat
- 2) Terlaksananya penegakan hukum berkaitan dengan pembangunan nasional

1. Produktifitas

Produktifitas dapat dilihat dengan mengukur kinerja Bawaslu berdasarkan pada temuan dugaan pelanggaran pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan penanganan dengan maksimal dan ditangani sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini menggunakan konsep produktifitas yang didasari pada sejauh mana hasil kerja yang diperoleh oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu di Kota Batam.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa Bawaslu kota Batam dalam produktifitas telah maksimal dikarenakan bawaslu Kota Batam telah menunjukkan keaktifan dalam pengawasan tahapan pemilu sehingga ditemukannya dugaan pelanggaran dibeberapa tahapan. Selama tahapan pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Batam telah menangani 10 temuan pelanggaran pemilu, 8 temuan yang berasal dari dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, 1 (satu) pelanggaran administrasi yang telah diberikan berupa surat teguran, dan 1 (satu) dugaan pelanggaran kode etik yang telah di teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu dalam produktifitas dapat dilihat pada setiap tahapan pemilihan umum hal tersebut menunjukkan keaktifan Bawaslu di setiap waktu pelaksanaan pemilu. Selain temuan Bawaslu ditundaklanjuti sehingga temuan tersebut tidak termaksud pelanggaran pemilu dan diberhentikan dikarenakan tidak termaksud unsur pidana, namun bawaslu telah menindaklanjuti temuan dugaan

pelanggaran tersebut kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu pada pengadilan tinggi Pekanbaru sehingga sah bersalah. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu dalam produktifitas menjalani dengan serius. Berdasarkan hasil penelitian jika dinilai dan dikaitkan dengan indikator produktifitas sudah sangat baik, dan telah sesuai dengan indikator Bawaslu yang melakukan penanganan dengan hasil yang baik dan aktif di setiap waktu

2. Layanan Informasi

Layanan pada dasarnya melibatkan dua orang atau lebih yang saling berhubungan yaitu antara pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Layanan memiliki 3 jenis diantaranya layanan jasa, barang, dan administrasi. Dalam penanganan pelanggaran pemilu yang digunakan oleh Bawaslu terhadap layanan informasi adalah penyelesaian pelayanan dalam kategori pelayanan administrasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa layanan informasi administrasi Kota Batam telah cukup baik hal tersebut dibuktikan bahwa Bawaslu memberikan informasi dan memberikan sosialisasi kepada partai politik dan juga relawan Bawaslu untuk mengetahui bagaimana dan cara untuk mengawasi, memberikan bagaimana tahapan-tahapan pelaporan dan juga memerikan informasi terkait bagaimana tahapan-tahapan Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran pemilu dan berdasarkan hasil penelian bahwa Bawaslu telah memberikan respon terhadap pengaduan penanganan pelanggaran pemilu yang dinilai sudah cukup baik, dengan menyediakan aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang terkait pada tindak lanjut laporan masyarakat salah satu aplikasinya bernama gowaslu, namun masyarakat juga dapat langsung ke kantor Bawaslu, Bawaslu dalam merespon terkait isu publik terhadap profesional dan kenetralan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan positif thinking dikarenakan setiap orang yang memiliki tanggapan berbeda namun dalam hal tersebut Bawaslu telah melakukan keterbukaan informasi guna memperbaiki persepsi

masyarakat, Namun dalam keikutserataan masyarakat ikut dalam sosialisasi masih perlu di perbaiki di karnakan masih adanya masyarakat tidak mengikuti sosialisasi yang diberi oleh Bawaslu, sehingga kurangnya pengetahuan bagaimana pelaporan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu

Kualitas layanan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu dengan memberikan informasi kepada masyarakat, partai politik, relawan terkait tahap - tahap penanganan pelanggaran pemilu dari registrasi laporan sampai dengan Pembahasan 2 yaitu untuk menentukan syarat formil dan materil sebagai syarat untuk melapor pelanggaran pemilu kepada Bawaslu kualitas layanan oleh Bawaslu dalam memberikan sosialisasi terkait bagaimana pengawasan pelanggaran pemilu, tahapan pelaporan. sudah baik namun dalam hal keikutsertaan masyarakat belum maksimal karna masih terdapat masyarakat yang belum menerima sosialisasi dari Bawaslu dan tidak mengetahui bagaimana alur pengaduan temuan pelanggaran dan penanganan pelanggaran.

Dalam merespon isu netral dan profesional terhadap Bawaslu, pihak Bawaslu sendiri telah menanggapi dengan baik, untuk mengetahui sejauhmana laporan yang telah dilaporkan, lebih baik masyarakat datang langsung untuk meminta keterangan sejauh mana laporan tersebut telah ditanganin, dan dengan adanya informasi yang transparansi menunjukkan Bawaslu akan memberikan daya tanggap terbuka kepada masyarakat. Namun dalam mengatasi problemik tersebut alangkah lebih baik Bawaslu melakukan komunikasi yang aktif pada pelapor sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang negatif. Berdasarkan hal tersebut Kualitas layanan dalam pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat sudah cukup baik namun perlu dimaksimalkan kembali dikarnaakan adanya masyarakat yang tidak ikut serta pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu.

3. Responsibilitas

Responibilitas organisasi sangat diperlukan sebab apakah kebijakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip adminitrasi baik dan benar berdasarkan aturan atau ketentuan yang dikeluarkan organisasi. Responibilitas dapat dilihat dengan kegiatan dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responibilitas Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran pemilu di Kota Batam sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan segala aktifitas kegiatan Bawaslu mengacu pada aturan unndang- undang nomor 7 tahun 2017 kajian awal paling lama 2 hari, memutuskan temuan atau laporan paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima atau diregistrasi dan lainnya.

Namun dalam penanganan pelanggaran pemilu adanya kendala dikarnakan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan pemilu, terdapat adanya batasan waktu dalam laporan masyarakat terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu akan membuat Bawaslu tidak dapat bekerja maksimal dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehingga penanganan pelanggaran pemilu sulit untuk di selesaikan, dan tidak adanya kewenangan paksa untuk memanggil hadir terlapor untuk dimintai keterangan mengakibatkan bawaslu dalam melaksanakan pekerjaan menjadi kurangsehingga Bawaslu dalam kewenangannya menyimpulkan sendiri terkait keterangan terlapor

Penanganan pelanggaran pemilu sudah sesuai cukup baik dikarnakan dalam penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu telah melaksanakan proses penanganan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.selain itu, bawaslu menunjukkan adanya devisi -devisi bagian yang dimiliki bawaslu dalam kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu guna fokus pada setiap bidang.

Regulasi penanganan pelanggaran pemilu yang telah dilakukan adanya

kendala oleh Bawaslu dalam menjalankan proses penanganan pelanggaran pemilu, kendala tersebut mengakibatkan menghambat terhadap proses penanganan pelanggaran , Bawaslu memiliki kendala terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, hal tersebut mengakibatkan kinerja Bawaslu tidak baik, namun dalam penanganan pelanggaran pemilu dilihat dari sisi undang-undang, Bawaslu sendiri telah sesuai dengan aturan Undang-undang 7 tahun 2017

4. Responsivitas

Responsivitas menjelaskan organisasi dapat merespon secara aktif dan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan suatu prioritas pelayanan. Dan secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi menjalankan visi dan tujuannya

Bawaslu dalam merespon laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan menerima laporan masyarakat, Dugaan pelanggaran pemilu tersebut dilakukan penanganan namun dugaan tersebut tidak memenuhi unsur pidana sehingga pembahasan di batalkan atau dihentikan. Responsivitas yang berarti daya tangkap aktif Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, Maka Bawaslu melakukan usahanya yang diharapkan dapat memuaskan tujuan pelapor yaitu dengan menerima serta merespon secara aktif semua laporan masyarakat, dimana laporan masyarakat merupakan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu sehingga laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu menunjukkan bahwa Bawaslu telah merespon masyarakat dengan menerima laporan-laporan masyarakat yang mendatangi Bawaslu hal tersebut sehingga adanya 2 laporan yang masuk ke Bawaslu, Namun laporan tersebut perlu diketahui bagaimana penanganan Bawaslu terhadap Laporan masyarakat.

Dalam responsivitas Bawaslu Terhadap masyarakat perlunya Fasilitas yang dimiliki oleh organisasi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan dan menghasilkan kinerja yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fasilitas yang memadai seperti ruangan

yang bersih, kendaraan yang memadai dan tercukupi hal tersebut dapat mendorong organisasi melaksanakan pekerjaannya lebih giat dalam bekerja dikarenakan dalam melaksanakan tanggung jawab membutuhkan kenyamanan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dalam sisi anggaran kurang memadai dikarenakan pengelolaan anggaran yang tidak mandiri sehingga ketika adanya kegiatan yang membutuhkan dana maka akan diberilaporan terlebih dahulu, hal tersebut akan menghabiskan waktu, dan dapat menghambat kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Begitu juga dengan fasilitas kendaraan yang masih kurang cukup kepada staff Bawaslu yang seharusnya diberi guna melancarkan tugas Bawaslu yang dikatakan selalu *urgent* khususnya dalam pelaksanaan pemilu serentak.

5. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Bawaslu diuraikan dalam kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, hal tersebut dapat dilihat sejauhmana Bawaslu dalam menyelesaikan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu, tanggung jawab Bawaslu dalam pencegahan memerlukan anggaran yang tidak sedikit namun dalam kegiatannya harus dapat melakukan penyesuaian antara kegiatan dengan anggaran yang telah dibebankan sehingga kesanggupan anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu guna menyelesaikan penanganan pelanggaran pemilu dapat tercapai.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap tugas dan wewenang Bawalu, tujuan akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban Kinerja Bawaslu

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan, yakni Kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu sudah maksimal hal ini terbukti dengan adanya laporan dugaan pelanggaran yang merupakan peran aktif masyarakat dan

kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu serentak Kota Batam telah sesuai dengan tugas pokoknya yang telah ditentukan Bawaslu dalam memertanggungjawabkan hasil dari pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Bawalu sudah sangat baik, hal tersebut dapat dipahami bahwa Bawaslu setiap tahunnya melakukan evaluasi, dimana dalam pengevaluasian akan mengetahui kinerja Bawaslu telah berhasil atau tidak, hambatan-hambatan dan menjadi bekal bagi pemilu sentral jika diselenggarakan lagi, dan dalam pelaksanaan ujian CAT yang dilakukan oleh staff Bawaslu menunjukkan keseriusan Bawaslu dalam memiliki SDM yang berkualitas sehingga kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu dapat lebih maksimal serta dalam penanganannya pelanggaran terhadap dugaan temuan pelanggaran pemilu ditanganin namun hanya 3 khusus yang telah diputuskan sebagai tindak pidana yang dibawa ke pengadilan tinggi Pekanbaru Riau dan yang lainnya serta telah dilakukan penanganan pelanggaran pemilu namun tidak memenuhi unsur pidana.

Pertanggung jawaban dalam penanganan pelanggaran pemilu cukup baik hal ini dibuktikan dengan hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan Bawaslu dari adanya temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan penanganan sehingga dugaan pelanggaran tersebut sampai pada putusan pengadilan sebanyak 2 pelanggaran dan 1 pelanggaran sah bersalah dan temuan lain yang ditindaklanjuti tidak merupakan pelanggaran dan di hentikan, tanggung jawab Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Bawaslu juga terbukti dengan adanya ujian setiap 1 kali 1 tahun bagi pegawai Bawaslu.

temuan dugaan pelanggaran pemilu yang merupakan peran aktif Bawaslu terhadap pengawasan pemilu. Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang No7 Tahun 2017, namun yang menjadi kendala pada penanganan pelanggaran pemilu terdapatnya batasan

waktu yang singkat untuk dilakukannya penanganan pelanggaran pemilu dari tahap administrasi yang melakukan kajian awal selama kurun waktu 2 hari sejak laporan di terima atau diverifikasi, dalam memutuskan untuk menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari kerja setelah di temukan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu di terima atau diverifikasi, dan dapat penambahan waktu 7 hari lagi jika membutuhkan keterangan tambahan dan apabila dalam kurun waktu yang telah di tentukan dalam penanganan pelanggaran pemilu telah hais atau selesai maka khusus dapat dihentikan. Hal tersebut yang membuat kinerja bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu menjadi buruk.

Selain itu Bawaslu tidak memiliki kewenangan paksa, sehingga ketika Bawaslu meminta terlapor datang untuk melakukan verifikasi, terlapor tidak merespon Bawaslu hanya dapt mengeluarkan surat panggilan 1 dan 2 , apabila juga surat panggilan tidak di respon, Bawaslu tidak dapat memaksa terlapor untuk hadir sehingga ketidakhadiran bBawaslu membuat Bawaslu bertindak memahami sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Batamnews.co.id. (2019). Hotman Hutapea Jadi Tersangka Dugaan Kampanye Terselubung di Rumah Ibadah. 2019. Retrieved from <https://www.batamnews.co.id/berita-45556-hotman-hutapea-jadi-tersangka-dugaan-kampanye-terselubung-di-rumah-ibadah.html>
- batamtoday.com. (2019). Tebang Pilih Penindakan Pelanggar Pemilu, Ormas Perpat Demo Bawaslu Batam. Retrieved from <https://batamtoday.com/home/read/129239/tebang-pilih-penindakan-pelanggar-pemilu-ormas-perpat-demo-bawaslu-batam>
- Hamali, A. yusuf. (2019). *PEMAHAMAN PRAKTIS ADMINISTRASI, ORGANISASI, DAN MANAGEMENT (PERTAMA)*. JAKARTA.
- Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. (U. C. Guntur Karnaeni, Ed.) (Pertama). Makassar: CV Sah Media. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=y15tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ilmu+Administrasi+Negara&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwif5K7XvObqAhVXfSsKHX2-DEsQ6AEwBHoECAUQAg#v=onepage&q=organisasi>
- Kompas.com. (2019). Infografik 2019: Pilih dalam pemilu 2019 Dalam Angka. Retrieved January 21, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/10/10334961/infografik-2019-pemilih-pada-pemilu-2019-dalam-angka>
- Pangarso, A. (2016). *Perilaku Organisasi* (Cetakan pe). Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=DBpADAAAQBAJ&pg=PR10&dq=buku+organisasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiZjvirt-bqAhULX30KHfy_CHUQ6AEwAnoECAYQAg#v=snippet&q=organisasi
- Pasalog Harbani. (2016). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan ke). Bandung: 2016.
- Roissyah, F., & Abidin, A. Z. (2019). KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(5), 72–78.
- Sembiring, masana. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Ke-26). Bandung: Alfabeta.
- Zendra, D. (2015). ANALISIS KINERJA PANWASLU DALAM PILKADA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015, 15.